



P U T U S A N
Nomor 17/PID.Sus/2015/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN
Tempat lahir : Kotabumi
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 07 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan V B Rt.027 Rw.010 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum oleh ZAINUDIN, SH, dari Kantor Advokat/Pengacara ZAINUDIN, SH Dan REKAN, alamat kantor Jalan Negara Yukum Jaya Gang Semendo Depan Pintu Perum GM No 45 A Lampung Tengah HP 085269955222, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK.ZN/PID/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor :13/SK/2015/PN.Gns hari Senin Tanggal 02 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2015 Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Januari 2015 No. 17/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Putusan. No. 17/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin*" sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan, denda sebesar Rp. 500.000.000,- Subsida 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berilit tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertali tali rafia dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertali tali rafia yang pada bagian badan sarung terilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-01/GS/12/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN**, pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat berwenang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal saat saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi (dari Satuan Dinas Polhut Lampung Tengah) berpatroli mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan dinas kehutanan di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut mendapati pepohonan dilahan dikawasan hutan lindung tersebut telah ditebangi secara liar dan terdapat bekas pembakaran dilahan kawasan hutan lindung tersebut dan kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut langsung turun mengecek lokasi lahan kawasan hutan lindung yang telah dirambah tersebut ;
- Bahwa saat saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi sedang mengecek dilokasi tersebut dimana saat itu saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi mendapati Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi tempat perambahan tersebut dan kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut mendatangi terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi langsung menginterogasi terdakwa berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam, dan pada saat diinterogasi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa yang telah melakukan perambahan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon – pohon dikawasan hutan lindung tersebut dengan menggunakan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yang dipergunakan secara bergantian kemudian membakarnya dikawasan hutan lindung Reg. 39 setelah itu saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi membawa terdakwa untuk diserahkan ke Polres Lampung Tengah karena telah secara tanpa izin melakukan perambahan hutan dikawasan hutan lindung ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perambahan hutan tersebut tanpa adanya izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah serta tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani HKM ;

Perbuatan terdakwa UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN, pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Putusan. No. 17/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal saat saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi (dari Satuan Dinas Polhut Lampung Tengah) berpatroli mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan dinas kehutanan di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut mendapati pepohonan dilahan dikawasan hutan lindung tersebut telah ditebangi secara liar dan terdapat bekas pembakaran dilahan kawasan hutan lindung tersebut dan kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut langsung turun mengecek lokasi lahan kawasan hutan lindung yang telah dirambah tersebut ;
- Bahwa saat saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi sedang mengecek dilokasi tersebut dimana saat itu saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi mendapati Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi tempat perambahan tersebut dan kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut mendatangi terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi langsung menginterogasi terdakwa berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam, dan pada saat diinterogasi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa yang telah melakukan perambahan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon – pohon dikawasan hutan lindung tersebut dengan menggunakan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yang dipergunakan secara bergantian kemudian membakarnya dikawasan hutan lindung Reg. 39 setelah itu saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi membawa terdakwa untuk diserahkan ke Polres Lampung Tengah karena telah secara tanpa izin melakukan perambahan hutan dikawasan hutan lindung ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perambahan hutan tersebut tanpa adanya izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah serta tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani HKM ;

Perbuatan terdakwa UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN, pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kec. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal saat saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi (dari Satuan Dinas Polhut Lampung Tengah) berpatroli mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan dinas kehutanan di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut mendapati pepohonan dilahan dikawasan hutan lindung tersebut telah ditebangi secara liar dan terdapat bekas pembakaran dilahan kawasan hutan lindung tersebut dan kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut langsung turun mengecek lokasi lahan kawasan hutan lindung yang telah dirambah tersebut ;
- Bahwa saat saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi sedang mengecek dilokasi tersebut dimana saat itu saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi mendapati Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi tempat perambahan tersebut dan kemudian saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi tersebut mendatangi terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi langsung menginterogasi terdakwa berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam, dan pada saat diinterogasi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa yang telah melakukan perambahan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon – pohon dikawasan hutan lindung tersebut dengan menggunakan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yang dipergunakan secara bergantian kemudian membakarnya dikawasan hutan lindung Reg. 39 setelah itu saksi Bustami Bin Rasid, saksi Masduk Bin Panut dan saksi Yubhar A. Hakim Bin Abdullah Mukawi membawa terdakwa untuk diserahkan ke Polres Lampung Tengah karena telah secara tanpa izin melakukan perambahan hutan dikawasan hutan lindung ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perambahan hutan tersebut tanpa adanya izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah serta tidak terdaftar sebagai anggota kelompok tani HKM ;

Perbuatan terdakwa UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf (c) Jo UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. BUSTANI Bin RASID

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbuatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa seizin pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukannya berawal saat saksi, saksi Masduki dan saksi Yubhar (dari Satuan Dinas Polhut Lampung Tengah) berpatroli dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan dinas kehutanan di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Masduki dan saksi Yubhar A. Hakim tersebut mendapati pepohonan dilahan dikawasan hutan lindung tersebut telah ditebangi secara liar dan terdapat bekas pembakaran dilahan kawasan hutan lindung tersebut dan kemudian saksi, saksi Masduki dan saksi Yubhar A. Hakim tersebut langsung turun mengecek lokasi lahan kawasan hutan lindung yang telah dirambah tersebut selanjutnya saat saksi, saksi Masduki dan saksi Yubhar A. Hakim sedang mengecek dilokasi tersebut dimana saat itu saksi, saksi Masduki dan saksi Yubhar A. Hakim mendapati Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi tempat perambahan tersebut dan kemudian saksi, saksi Masduki dan saksi Yubhar A. Hakim tersebut mendatangi terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok selanjutnya langsung menginterogasi terdakwa yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam, dan pada saat diinterogasi tersebut terdakwa mengakui yang telah melakukan perambahan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon-pohon dikawasan hutan lindung tersebut dengan menggunakan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yang dipergunakan secara bergantian kemudian membakarnya dikawasan hutan lindung Reg. 39 setelah itu saksi, saksi Masduki dan saksi Yubhar A. Hakim membawa terdakwa untuk diserahkan ke Polres Lampung Tengah beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut karena telah melakukan perambahan hutan dikawasan hutan lindung ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut untuk membuka lahan peladangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut sebanyak 1000 pohon yang sisanya terdakwa bakar, sedangkan sisanya lagi tidak di pergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berlilitkan tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih yang pada bagian badan sarung terlilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube beserta 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm, yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa kerusakan yang dilakukan oleh terdakwa masih dapat diperbaiki akan tetapi memerlukan biaya besar dan waktu yang cukup lama ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Putusan. No. 17/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II. MASDUKI Bin PANUT

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa seizin pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukannya berawal saat saksi, saksi Bustani dan saksi Yubhar (dari Satuan Dinas Polhut Lampung Tengah) berpatroli dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan dinas kehutanan di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Bustani dan saksi Yubhar A. Hakim tersebut mendapati pepohonan dilahan dikawasan hutan lindung tersebut telah ditebangi secara liar dan terdapat bekas pembakaran dilahan kawasan hutan lindung tersebut dan kemudian saksi, saksi Bustani dan saksi Yubhar A. Hakim tersebut langsung turun mengecek lokasi lahan kawasan hutan lindung yang telah dirambah tersebut selanjutnya saat saksi, saksi Bustani dan saksi Yubhar A. Hakim sedang mengecek dilokasi tersebut dimana saat itu saksi, saksi Bustani dan saksi Yubhar A. Hakim mendapati Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi tempat perambahan tersebut dan kemudian saksi, saksi Bustani dan saksi Yubhar A. Hakim tersebut mendatangi terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok selanjutnya langsung menginterogasi terdakwa yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam, dan pada saat diinterogasi tersebut terdakwa mengakui yang telah melakukan perambahan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon-pohon dikawasan hutan lindung tersebut dengan menggunakan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yang dipergunakan secara bergantian kemudian membakarnya dikawasan hutan lindung Reg. 39 setelah itu saksi, saksi Bustani dan saksi Yubhar A. Hakim membawa terdakwa untuk diserahkan ke Polres Lampung Tengah beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut karena telah melakukan perambahan hutan dikawasan hutan lindung ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut untuk membuka lahan peladangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut sebanyak 1000 pohon yang sisanya terdakwa bakar, sedangkan sisanya lagi tidak di pergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berilit tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertali tali rapih dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertali tali rapih yang pada bagian badan sarung terilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube beserta 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm, yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa masih dapat diperbaiki akan tetapi memerlukan biaya besar dan waktu yang cukup lama ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi III. YUBHAR A. HAKIM Bin ABDULLAH MUKAWI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan tanpa seizin pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukannya berawal saat saksi, saksi Bustani dan saksi Masduki (dari Satuan Dinas Polhut Lampung Tengah) berpatroli dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan dinas kehutanan di kawasan hutan lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Bustani dan saksi Masduki tersebut mendapati pepohonan dilahan dikawasan hutan lindung tersebut telah ditebangi secara liar dan terdapat bekas pembakaran dilahan kawasan hutan lindung tersebut dan kemudian saksi, saksi Bustani dan saksi Masduki tersebut langsung turun mengecek lokasi lahan kawasan hutan lindung yang telah dirambah tersebut selanjutnya saat saksi, saksi Bustani dan saksi Masduki sedang mengecek dilokasi tersebut dimana saat itu saksi, saksi Bustani dan saksi Masduki mendapati Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi tempat perambahan tersebut dan kemudian saksi, saksi Bustani dan saksi Masduki tersebut mendatangi terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok selanjutnya langsung menginterogasi terdakwa yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut dengan membawa sebilah senjata tajam, dan pada saat diinterogasi tersebut terdakwa mengakui yang telah melakukan perambahan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon-pohon dikawasan hutan lindung tersebut dengan menggunakan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yang dipergunakan secara bergantian kemudian membakarnya dikawasan hutan lindung Reg. 39 setelah itu saksi, saksi Bustani dan saksi Masduki membawa terdakwa untuk diserahkan ke Polres Lampung Tengah beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut karena telah melakukan perambahan hutan dikawasan hutan lindung ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut untuk membuka lahan peladangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut sebanyak 1000 pohon yang sisanya terdakwa bakar, sedangkan sisanya lagi tidak di pergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berilit tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih yang pada bagian badan sarung terilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube beserta 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm, yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;



- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa masih dapat diperbaiki akan tetapi memerlukan biaya besar dan waktu yang cukup lama ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli untuk didengar keterangannya dan sebelum ahli didengar keterangannya ahli tersebut disumpah menurut keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi IV. TATANG ISMAIL, SE Bin TASLIM

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan pengerusakan dan perambahan hutan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan tersebut sendirian ;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut bertempat di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan di hutan lindung ;
- Bahwa maksud dan tujuan hutan lindung untuk melindungi arus air dan hewan yang ada di hutan lindung ;
- Bahwa untuk penggunaan lahan hutan lindung pemerintah daerah mengeluarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk di pergunakan oleh perorangan yang harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Kelompok Tani HKM (Hutan Kemasyarakatan) yang tercatat di Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah, dimana ada ketentuan yaitu bagi setiap orang yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah dilarang menebang pohon yang sudah ada didalam kawasan hutan lindung tersebut dan juga dilarang membuka lahan garapan baru di kawasan hutan lindung tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung tersebut tidak termasuk dalam salah satu daftar Kelompok Tani HKM yang tercatat di Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi orang atau kelompok tani yang di beri izin untuk melakukan perambahan hutan yang di gunakan untuk berkebun dan bercocok tanam ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa juga di ketemuan alat yang digunakan untuk melakukan perambahan hutan dengan menggunakan alat bantu berupa golok ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan pengerusakan dan perambahan hutan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memasuki dan merambah di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perambahan hutan yang digunakan untuk membuka lahan berkebun selama 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi Hutan karena melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa membangun rumah milik terdakwa tersebut dengan cara menebang pohon yang ada di hutan lindung tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, dan dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa berhasil merambah hutan tersebut seluas 1,5 (satu setengah) Hektar dan kemudian terdakwa melakukan pembersihan dengan cara membakar diatas lahan tersebut ;
- Bahwa jumlah pohon yang terdakwa tebang kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) pohon yang tidak terdakwa ketahui jenis pohon apa saja yang telah terdakwa tebang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan kayu-kayu dari pohon yang terdakwa tebang, dimana kayu-kayu tersebut ada yang dibakar sedangkan sebagian lagi terdakwa biarkan tergeletak di lahan yang telah terdakwa rambah tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung tersebut untuk membuka lahan pertanian yaitu kopi dan cengkeh yang tidak terdakwa miliki ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berilit tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertali tali rapih dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertali tali rapih yang pada bagian badan sarung terilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube beserta 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm, yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan yang terdakwa rambah tersebut merupakan kawasan hutan lindung dari kelompok tani di sekitar rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mendaftar sebagai anggota kelompok tani sebelum labaran idul fitri dimana tidak ada perjanjian apapun dengan Ketua Kelompok Tani setelah terdakwa membayar iuran kepada Ketua Kelompok Tani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lahan dengan cara menebang pohon yang ada di kawasan hutan lindung ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum berupa :

Putusan. No. 17/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berlilitkan tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih yang pada bagian badan sarung terlilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube beserta 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm ; dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan pengerusakan dan perambahan hutan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memasuki dan merambah di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perambahan hutan yang digunakan untuk membuka lahan berkebun selama 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi Hutan karena melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa membangun rumah milik terdakwa tersebut dengan cara menebang pohon yang ada di hutan lindung tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, dan dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa berhasil merambah hutan tersebut seluas 1,5 (satu setengah) Hektar dan kemudian terdakwa melakukan pembersihan dengan cara membakar diatas lahan tersebut ;
- Bahwa jumlah pohon yang terdakwa tebang kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) pohon yang tidak terdakwa ketahui jenis pohon apa saja yang telah terdakwa tebang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan kayu-kayu dari pohon yang terdakwa tebang, dimana kayu-kayu tersebut ada yang dibakar sedangkan sebagian lagi terdakwa biarkan tergeletak di lahan yang telah terdakwa rambah tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung tersebut untuk membuka lahan pertanian yaitu kopi dan cengkeh yang tidak terdakwa miliki ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berlilitkan tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih yang pada bagian badan sarung terlilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube beserta 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm, yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Putusan. No. 17/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan yang terdakwa rambah tersebut merupakan kawasan hutan lindung dari kelompok tani di sekitar rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mendaftar sebagai anggota kelompok tani sebelum labaran idul fitri dimana tidak ada perjanjian apapun dengan Ketua Kelompok Tani setelah terdakwa membayar iuran kepada Ketua Kelompok Tani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lahan dengan cara menebang pohon yang ada di kawasan hutan lindung ;
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa sekitar masih dapat diperbaiki akan tetapi memerlukan biaya besar dan waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim karena terdakwa dalam perkara aquo telah melakukan pengerusakan dan menduduki lahan kawasan hutan secara tanpa sah terhadap lahan hutan lindung di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, maka dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan UJANG AGUS ADITYA Bin SAHRUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Putusan. No. 17/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi Hutan karena melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 10.00 wib bertempat di Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kota Agung Utara tepatnya di Talang Banten KPHL Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon di kawasan hutan lindung tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa juga bukan merupakan anggota Kelompok Tani ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membangun rumah milik terdakwa tersebut dengan cara menebang pohon yang ada di hutan lindung tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, dan dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa berhasil merambah hutan tersebut seluas 1,5 (satu setengah) Hektar dan kemudian terdakwa melakukan pembersihan dengan cara membakar diatas lahan tersebut. Bahwa jumlah pohon yang terdakwa tebang kurang lebih sebanyak 1000 (seribu) pohon yang tidak terdakwa ketahui jenis pohon apa saja yang telah terdakwa tebang. Bahwa terdakwa tidak mempergunakan kayu-kayu dari pohon yang terdakwa tebang, dimana kayu-kayu tersebut ada yang dibakar sedangkan sebagian lagi terdakwa biarkan tergeletak di lahan yang telah terdakwa rambah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung tersebut untuk membuka lahan pertanian yaitu kopi dan cengkeh yang tidak terdakwa miliki ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan yang terdakwa rambah tersebut merupakan kawasan hutan lindung dari kelompok tani di sekitar rumah terdakwa. Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mendaftar sebagai anggota kelompok tani sebelum labaran idul fitri dimana tidak ada perjanjian apapun dengan Ketua Kelompok Tani setelah terdakwa membayar iuran kepada Ketua Kelompok Tani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuka lahan dengan cara menebang pohon yang ada di kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa sekitar masih dapat diperbaiki akan tetapi memerlukan biaya besar dan waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) huruf



(b) Jo UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat kerusakan ekosistem hutan di kawasan hutan lindung ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu : 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna coklat berlilitkan tali karet warna hitam bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih dan 1 (satu) bilah golok panjang \pm 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat bertalikan tali rapih yang pada bagian badan sarung terlilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube beserta 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang \pm 50 cm, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Agus Aditya Bin Sahrudin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin?** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) bilah senjata tajam jenis golok yaitu: 1 (satu) bilah golok tanpa gagang panjang 35 cm, 1 (satu) bilah golok panjang 35 cm bergagang kayu warna cokelat

bersarung kayu berwarna cokelat bertali rafia dan 1 (satu) bilah golok panjang 35 cm bergagang kayu berwarna cokelat bersarung kayu berwarna cokelat bertali rafia

yang pada bagian badan sarung terilit bekas tempat oli yang bertuliskan Yamalube ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) batang kayu hutan rimba yang sudah terpotong dengan panjang 50 cm;

dirampas untuk negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **10 Maret 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH, selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH, dan DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Putusan. No. 17/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH.

2. DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.

Panitera Pengganti

JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH, MH.